



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 58 /Pid.C/2021/PN.Tsm.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **RIZKI HARYONO**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 28 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia / Sunda
Tempat tinggal : Kp. Kertamukti, Kec. Ciawiu, Kab. Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DEKA RACHMAN BUDIANTO, Sebagai Hakim.
SH.MH
AMAT PERMANA, SH Sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 22 Juli 2021 Nomor : B/24/VII/REN.4.1.1/2021 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi - saksi;

1. JALALUDIN, Lahir di Tasikmalaya, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Bojong, agama Islam, pekerjaan Polri;

2. IMAS KODARIAH, Lahir di Tasikmalaya, umur 33 tahun/tanggal 24 September 1988, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Kertamukti RT.002 RW.001, Desa Kertamukti, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 17:30 WIB tepatnya di Lokasi Rumah Makan dan Sop Iga Neng Rose, Kab. Tasikmalaya, saksi telah mengamankan Terdakwa dalam rangka Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), karena melayani Konsumen yang ngopi dengan tidak memakai masker ;

Bahwa benar Terdakwa **RIZKI HARYONO** telah melakukan Tindak Pidana Ringan melanggar Protokol Kesehatan, karena melayani Konsumen yang ngopi dengan tidak memakai masker;

Halaman1 BA Sidang Nomor 58/Pid.C/2021/PN Tsm



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA
”

Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **RIZKI HARYONO** ;

Membaca surat dakwaan berserta bukti - bukti lainnya;
Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JALALUDIN** dan saksi **IMAS KODARIAH** serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat *Pasal 34 Ayat (1) Jo 21 I Ayat (2) huruf (a) (d) (e) (f) (g)* serta Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melanggar Protokol Kesehatan Dengan melayani Konsumen dengan tidak memakai masker secara baik dan benar*” sebagaimana melanggar *Perda No. 5 tahun 2021*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah KTP A.N **RIZKI HARYONO NIK 3206362806830002, dikembalikan ke Terdakwa** ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang secara Teleconprence pada hari : *KAMIS tanggal 22 Juli 2021* oleh kami : **DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman2 BA Sidang Nomor 58/Pid.C/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.R.1.3

dibantu oleh : AMAT PERMANA, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Polres Tasikmalaya Kota dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

AMAT PERMANA, SH DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH, MH

Halaman3 BA Sidang Nomor 58/Pid.C/2021/PN Tsm